

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa data yang dilakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Sanksi Administrasi dapat dihapus atau dikurangkan karena disebabkan adanya kekhilafan Wajib pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak, yang merupakan kewenangan Direktur Jendral Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak.
- b. Proses atau tata cara dalam penghapusan sanksi administrasi dapat dilakukan dengan mengajukan surat permohonan yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak yang terdaftar, tidak melebihi jangka waktu 3 bulan sejak diterbitnya Surat Tagihan Pajak (SPT), Wajib pajak telah melunasi pajak terutang, dan tidak diajukannya keberatan atas ketetapan pajak. Dan proses oleh Direktorat Jendral Pajak dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterim.
- c. Pengurangan atau Penghapusan sanksi administrasi tersebut dilakukan apabila diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali,

yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar berkurang atau dibatalkan.

- d. Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi memiliki beberapa kendala. Antara lain adanya ketidak lengkap persyaratan, pengurangan atau penghapusan Pajak yang tidak benar, Wajib Pajak tidak memberikan respond, ketidak hadiran wajib pajak dalam memberikan keterangan dan adanya data yang belum terungkap.
- e. Penghapusan sanksi administrasi memiliki pengaruh yang kuat terhadap tingkat kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi.
- f. Adanya kerjasama antara petugas pajak dan wajib pajak dalam pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi Pajak.

4.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang timbul dalam tata cara penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan dan kesimpulan yang ditarik dari pembahasan masalah, selanjutnya penulis mencoba menyampaikan saran-saran yang mungkin bermanfaat dalam pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak. Berikut ini adalah beberapa saran yang penulis sampaikan :

- a. Direktorat Jendral Pajak dalam hal ini KPP Pratama Pekanbaru Senapelan hendaknya memperbaiki kinerja dan kualitas aparatur pegawai perpajakan.

- b. Pegawai di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan hendaknya meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak.
- c. Pegawai di KPP Pratama Pekanbaru hendaknya meningkatkan upaya-upaya dalam menghadapi kendala wajib pajak dalam pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak.
- d. Pelatihan bagi Pegawai KPP Pratama Pekanbaru Senapelan tentang pengurangan atau Penghapusan Sanksin Administrasi Pajak.
- e. Diharapkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi akan semakin baik dalam meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi agar mencapai tingkat optimalisasi.